

## **Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Tinjauan UU NO. 14 Tahun 2008)**

Hasim Hartono

Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

[hasimhartono@gmail.com](mailto:hasimhartono@gmail.com)

### **Kata Kunci:**

*Analisis Yuridis,  
Penyelesaian Sengketa,  
Informasi Publik*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normative, data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Inti pembahasan yang diangkat dalam penelitian adalah 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bagian penting dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance); 2). Sengketa Keterbukaan Informasi Publik adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara para pihak yang meminta informasi publik dengan pihak yang memiliki informasi publik terkait dengan hak akses informasi publik. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan; 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik adalah diawali dengan adanya upaya keberatan yang ditujukan kepada badan penyedia informasi, apabila mendapatkan jawaban tidak atau tanggapan yang memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Putusan Komisi Informasi pada tahap Ajudikasi Non Litigasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri atau PTUN.

### **Key Word:**

*Judicial Analysis,  
Dispute Resolution,  
Public Information*

### **Abstract**

*This study discusses the Juridical Analysis of Public Information Dispute Resolution (Review of Law No. 14 of 2008). The method used in the research is normative juridical research, data obtained from literature in qualitative descriptive analysis. The core of the discussion raised in the research is 1) Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, and has the right to seek, possess, store, process, and convey information using all types of available channels. Public Information Disclosure is one of the important parts of the principles of good governance; 2). Public Information Disclosure Dispute is a dispute or conflict that occurs between parties requesting public information and parties who have public information related to the right of access to public information. According to the provisions of Article 1 paragraph (5) of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, it is stated that a Public Information Dispute is a dispute that occurs between a public body and a public information user related to the right to obtain and use information based on the law; 3) Efforts that can be made to resolve public information disputes are preceded by an objection addressed to the information provider agency, if you get a no answer or a satisfactory response, then you can make a report or complaint through the Information Commission. If one of the parties is dissatisfied with the results of the Information Commission's Decision at the Non-Litigation Adjudication stage, then the party can file a lawsuit against the Information Commission's Decision to the District Court or PTUN.*

Copyright © 2026 Hasim Hartono

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutor dalam menjalankan sistem dan tata kelola negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Tidak salah jika kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) pada Pasal 19 : “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes*

*freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.*

Sejalan dengan itu, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak atas Informasi menjadi penting karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya termasuk badan peradilan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik dapat kita pahami sebagai suatu bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Informasi yang bersifat publik merupakan informasi yang berhak untuk didapat oleh semua orang, informasi harus disampaikan dan diberitahukan kepada publik tanpa batasan apapun dan terbuka. Kesulitan dan hambatan salah satunya adalah Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat serta masyarakat tidak puas atau kurang puas pelayanan tersebut yang dimana masyarakat berhak atas informasi yang dimintanya, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikatakan bahwa: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik”.

Keterbukaan informasi publik adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang tersimpan, dikuasai, dan dikelola oleh badan publik, termasuk informasi yang tersimpan, dikuasai, dan dikelola oleh orang atau badan swasta yang memungut biaya untuk pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik ini pun termasuk salah satu pilar penting demokrasi karena, keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara dan mengawasi kinerja pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bagian penting dalam prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah beberapa prinsip pemerintahan yang baik terhadap keterbukaan informasi publik, antara lain:

Prinsip transparansi, yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (a). Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya (b). Partisipasi, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah (c). Responsibilitas, yaitu kesediaan pemerintah untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat (d). Efektivitas, yaitu kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (e). Efisiensi, yaitu kemampuan pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara optimal.

Sengketa Keterbukaan Informasi Publik adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara para pihak yang meminta informasi publik dengan pihak yang memiliki informasi publik terkait dengan hak akses informasi publik. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi

antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik menjadi penting di era globalisasi karena Informasi dianggap sebagai hak dasar bagi setiap individu dengan prinsip transparansi yang merupakan bagian dalam dari demokrasi dan keadilan sosial. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi yang relevan dan memadai tentang kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah serta instansi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan akses terhadap informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang menjadi landasan demokrasi yang lebih sehat dan efektif. Keterbukaan informasi memungkinkan warga negara untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan yang diusulkan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif dan berbasis fakta. Lalu bagaimana jika informasi yang kita perlukan tidak bisa kita dapatkan. Apakah kita bisa melaporkan hal ini. Lalu siapa yang dapat menerima laporan dan bagaimana cara penyelesaiannya.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan sekumpulan informasi atau kenyataan yang diolah dengan metode khusus, sehingga memiliki atau mempunyai maksud untuk penerima dari informasi tersebut. Informasi yang sudah diolah jadi suatu yang bermanfaat untuk sang akseptor artinya ialah bisa membagikan penjelasan ataupun wawasan. Definisi dari informasi juga di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 April 2008 telah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertulis dalam Tambahan Lembar Negara 4846 Tahun 2008. Undang Undang ini telah mengikat secara sah sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan termasuk Badan Publik. Keberadaan UU KIP akan mendorong Badan Publik untuk membuat mekanisme pengelolaan informasi maupun mekanisme pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat di setiap Badan Publik.

UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga Negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga Negara (pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik dihambat oleh pejabat di dalam publik tersebut. Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh Komisi Informasi.

Secara khusus dalam UU KIP Pasal 3 (a) dan 4 yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut “Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selebihnya dalam Pasal 4 dijelaskan: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (a). Setiap Orang berhak (b) : Melihat dan mengetahui Informasi Publik; (1). Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; (2). Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; (3). Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut (c).

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (d).

Dengan berlakunya UU KIP masyarakat bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat tersebut bisa diwujudkan dengan keikutsertaan dalam melakukan control dan evaluasi kebijakan publik yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh lembaga publik. Keikutsertaan dalam evaluasi (*participation in evaluation*) merupakan keikutsertaan dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan serta mensosialisasikan informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat, hal tersebut diatur dalam UU KIP Pasal 7. Penjelasan tentang Badan Publik sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP, yaitu : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak semua informasi boleh diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan dan diberikan kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Permintaan informasi publik oleh masyarakat kepada badan publik ada kemungkinan tidak dilayani atau tidak diberikan oleh badan publik yang bersangkutan. Kemungkinan tersebut yang akan menimbulkan sengketa informasi atau konflik (konflik merupakan bagian dari proses sengketa mengingat proses konflik mencakup tahapan potensi konflik namun penggunaan istilah sengketa sering dipersamakan dengan konflik yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil). Dalam UU KIP juga mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan badan publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi Lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, lainnya serta organisasi yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan penyediaan layanan sistem informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi yang diharapkan Badan Publik termotivasi bertanggung jawab untuk dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. demikian, mempercepat hal itu Dengan dapat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik adalah diawali dengan adanya upaya keberatan yang ditujukan kepada badan penyedia informasi, apabila mendapatkan jawaban tidak atau tanggapan yang memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi, Komisi informasi akan melakukan persidangan sesuai dengan standart yang berlaku, dan akan memanggil para pihak untuk dimintakan keterangan, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, Komisi Informasi Publik akan memutuskan sengketa yang dimintakan oleh yang tidak puas dengan adanya informasi yang diberikan oleh instansi atas lembaga yang menjadi terlapor. Apabila para pihak masih belum puas, maka pemohon informasi dapat melakukan upaya keberatan melalui Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap awal sebelum dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi publik, setelah dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan 7 (tujuh) hari waktu perpanjangan pemohon belum terpenuhi atas permintaannya maka dapat mengajukan Surat Keberatan kepada pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik yang bersangkutan baik tertulis ataupun formulis bersamaan dengan bukti pengiriman permintaan informasi. Badan Publik memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada Pemohon terkait alasan kenapa sebuah informasi tidak diberikan yaitu pada saat pemohon menunggu jawaban surat jawaban tersebut. Badan Publik kemudian bermusyawarah dengan pemohon agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi, musyawarah ini diharapkan terjadi komunikasi intensif antara keduanya sehingga hak-hak Pemohon dapat terpenuhi dan Badan Publik juga bisa menerapkan kewajibannya sesuai perintah Undang-Undang. Jika dalam penyelesaian sengketa informasi secara internal gagal atau dalam waktu tidak 14 (empat belas) hari setelah ketidakpuasan atau tidak ada jawaban sama sekali dari Pimpinan Badan Publik terhadap surat keberatan oleh Pemohon, maka dapat meminta bantuan Komisi Informasi. Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi dengan mengisi formulir dengan dilengkapi bukti identitas (KTP), Fotokopi bukti pengajuan permohonan informasi ke Badan Publik, Fotokopi tanda terima dari Badan Publik, Fotokopi jawaban informasi dari Badan Publik, Fotokopi surat keberatan dengan tanda terima, Fotokopi tanggapan atas keberatan, kemudian dalam waktu 3 hari setelah diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi akan diberikan surat catatan bahwa pengajuan telah diterima (Register). Sekretariat Komisi Informasi menyerahkan berkas register sengketa informasi tersebut kepada Ketua KIP kemudian mengadakan rapat Pleno dengan seluruh anggota Komisioner untuk membentuk Majelis yang menangani sengketa tersebut. Pelaksanaan majelis telah selesai kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal sidang. Sidang I Majelis KIP proses pemeriksaan 4 (empat) hal yaitu Legal Standing (Identitas) Pemohon, Legal Standing (Identitas) Termohon/Badan Publik, Mengenai waktu pengajuan ke KIP, Kewenangan KIP. Jika salah satu dari ke 4 (empat) hal tersebut tidak terpenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak dapat diproses atau batal demi hukum. Komisi Informasi selanjutnya akan melakukan beberapa proses untuk menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui Mediasi terlebih dahulu atau langsung melalui Ajudikasi Non Litigasi. Komisi Informasi sudah harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon. Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi berupa akta perdamaian jika diselesaikan melalui Mediasi dan sifatnya final mengikat bagi kedua belah pihak yang dimana kemudian akan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Komisi Informasi, sedangkan jika melalui Ajudikasi Non Litigasi berupa Putusan Komisi Informasi yang berisikan perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan dari PPID atau Badan Publik dan kemudian PPID/Badan Publik dapat menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai Undang-Undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi publik untuk informasi sengketa tersebut. Putusan Komisi Informasi bersifat kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang dalam menangani sengketa informasi Pemohon. Apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas akan Putusan tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik Negara, sedangkan apabila yang digugat adalah Badan Publik Non Negara maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN). Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 12 setelah putusan dibacakan tidak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yaitu melalui Mediasi di luar Pengadilan dan Ajudikasi Non Litigasi. UU KIP telah mendefinisikan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Mediasi bersifat terbuka, kecuali para pihak menghendaki lain. Artinya proses mediasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan saksi dari masing-masing para pihak dan/atau pemohon mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya, akan tetapi apabila para pihak sendiri meminta agar prosesnya dilakukan secara tertutup maka pertemuan-pertemuan dalam proses Mediasi selalu dilaksanakan tertutup dengan hanya melibatkan Para Pihak yang terlibat secara langsung. Mediasi yang bersifat tertutup yaitu tidak setiap orang dapat mengakses informasi dari proses yang ada di ruang mediasi dan semua orang yang terlibat di dalam ruang mediasi akan merahasiakan akses dari pihak luar. Yang dapat mengakses dan mengetahui segala yang terjadi di ruangan Mediasi hanya para pihak, mediator, mediator pembantu, dan petugas yang ditunjuk oleh Komisi Informasi. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan atau tidak adanya inversensi dari pihak lain bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya guna kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Ajudikasi Non Litigasi merupakan bentuk proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan putusannya bersifat

kekuatan hukum tetap setara dengan putusan dari pengadilan. Ajudikasi di Komisi Informasi terdiri dari Ajudikator dari anggota Komisi Informasi, Panitera, Panitera Pengganti, Para Pihak, Saksi-Saksi, Ahli, Juru Sumpah. Prinsip pelaksanaan ajudikasi sendiri yaitu hanya dapat dilakukan apabila proses upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak menarik diri dari proses Mediasi. Penyelesaian sengketa informasi publik pada sidang Ajudikasi Non Litigasi bersifat terbuka dan/atau tertutup. Terbuka, artinya siapa saja boleh menghadiri, mengikuti, mendengarkan jalannya persidangan. Tertutup, artinya yang diperbolehkan untuk menghadiri, mengikuti persidangan hanya Majelis Komisioner dan pihak pemohon maupun termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Selain sidang Ajudikasi bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam pelaksanaannya Majelis Komisioner juga harus bersifat aktif, artinya Majelis Komisioner wajib untuk menggali keterangan dari para pihak, saksi-saksi, dan ahli. Tempat pelaksanaan sidang Ajudikasi Non Litigasi ini biasanya di Komisi Informasi sesuai dengan wilayah terjadinya sengketa informasi publik. Selain di Komisi Informasi, sidang Ajudikasi Non Litigasi ini bisa dilaksanakan di Kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik atau Badan Publik tidak sebagai Termohon.

Tahapan persidangan Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: Pemeriksaan Awal/Sidang I Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa dan meneliti terkait: a. Kedudukan Hukum Pemohon b. Kedudukan Hukum Termohon c. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. d. Kewenangan Komisi Informasi yang terdiri dari kewenangan absolut yaitu memeriksa, memutus suatu sengketa sesuai materi atau pokok sengketa yang diatur Pasal 37 UU KIP, dan Kewenangan relatif yaitu menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkatan Badan Publik sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2),(3), dan (4) UU KIP (1). Pembuktian/ Sidang II Yaitu pemeriksaan terhadap pokok-pokok sengketa dan/atau terhadap hal-hal lain terkait dengan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon (2). Pemeriksaan Setempat dan Sidang III Pemeriksaan setempat yaitu proses pemeriksaan dalam hal informasi publik yang dimohonkan bersifat dikecualikan dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian dilanjutkan pada Sidang III yaitu pemeriksaan keterangan Saksi dan/atau Ahli (Jika diperlukan) (3). Kesimpulan Para Pihak/Sidang IV Tahapan ini dilakukan setelah pembuktian selesai kemudian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menjelaskan kesimpulan masing-masing dengan baik secara lisan atau tertulis (4). Pembacaan Putusan/Sidang V Merupakan tahapan persidangan terakhir untuk menutup semua proses Ajudikasi Non Litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersangkutan setelah 14 (empat belas) hari mendapatkan surat keputusan atau tanggapan dari PPID dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dan dalam tenggang waktu paling lama 100 Hari, Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi publik tersebut harus selesai. Salah satu pihak dapat mengajukan keberatan bisa menerima pada proses penyelesaian sengketa tahap mediasi, akan tetapi jika pihak yang mengajukan keberatan itu menerima dengan baik maka sengketa informasi itu selesai. Pada tahap Mediasi tersebut apabila salah satu pihak tidak menerima keberatan dari lawannya maka dapat dilanjutkan pada tahap Ajudikasi Non Litigasi. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Putusan Komisi Informasi pada tahap Ajudikasi Non Litigasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri atau PTUN.

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri tidak melalui tahap Mediasi melainkan langsung pada tahap sidang pemeriksaan keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Jadi, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim sudah harus memutus perkara tersebut.

## KESIMPULAN

Badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan serta mensosialisasikan informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat, hal tersebut diatur dalam UU KIP Pasal 7. Penjelasan tentang Badan Publik sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP, yaitu : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga Negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga Negara (pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik dihindari oleh pejabat di dalam badan publik tersebut.

Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh Komisi Informasi. Tahapan persidangan Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi: 1) Pemeriksaan Awal/Sidang I; 2) Pembuktian/Sidang II; 3) Pemeriksaan Setempat dan Sidang III; 4) Kesimpulan Para Pihak/Sidang IV; 5) Pembacaan Putusan/Sidang V. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Putusan Komisi Informasi pada tahap Ajudikasi Non Litigasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri atau PTUN.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ade Saptomo. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat nusantara*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Agus Sudibyo, dkk. *Panduan sederhana penerapan UU keterbukaan informasi publik*. Yayasan Yet.
- Waldo, D. (1984). *Pengantar studi public administration*. Aksara Baru.
- Kristianto, E. N. (2016). Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Jakarta Selatan.
- Subagyo, H., dkk. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*. Komisi Informasi Pusat RI.
- Lolita, A., & Abudan, M. (2018). Kewenangan Komisi Informasi dalam mengadili sengketa informasi publik. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Suwandi, M. (2009). Tanggapan terhadap makalah tentang pokok-pokok pikiran penataan organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Jakarta.
- Abdullah, M. (n.d.). Penerapan UU keterbukaan informasi publik: Draft buku panduan community center. Pattiro.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, M. (2009). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa*. Nadi Pustaka.
- Mutfaidah, N. L. (2024). Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di pengadilan tata usaha negara Surabaya. Universitas Trunojoyo Madura.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008*, Nomor 61.